

PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA MILITER ANGKATAN DARAT YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POMDAM XIV/HASANUDDIN)

Posma Juni Br.Purba¹, Haeranah², Hijrah Adhyanti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
E-mail: ¹junipurba06@gmail.com

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku karena terikat oleh batasan-batasan tersebut. Untuk dapat mengemban tanggung jawab dan kewajiban yang sangat sulit dan spesifik, Tentara Nasional Indonesia dilatih dan diinstruksikan untuk mematuhi perintah atau keputusan dan melaksanakannya dengan baik dan berhasil. Karena dapat merusak moral prajurit dan merusak rasa persatuan mereka, peredaran dan penggunaan narkoba di badan militer membutuhkan pencegahan yang signifikan dikarenakan dapat mengakibatkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak gambaran kesatuan. Agar penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat terlaksana dengan berhasil dan berdayaguna, maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran Narkoba. TNI adalah anggota kelompok masyarakat yang telah menjalani latihan khusus untuk menunaikan kewajiban dan melindungi negara. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia dibatasi oleh persyaratan hukum dan militer, pada setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan hukum dan militer yang relevan. TNI dididik dan diajari agar mampu melaksanakan kegiatan dan komitmen yang sangat sulit dan khusus. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada badan militer wajib mendapat penanganan yang berfokus, hal ini dapat merusak moral personel militer dan merusak citra persatuan, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di badan militer memerlukan perhatian lebih terarah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peredaran narkoba agar tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan efisien.

Kata Kunci: Penegakan, TNI, Polisi Militer

Abstract

The Indonesian National Armed Forces are a group of people who have undergone extensive training in order to fulfill their duties and defend the country. In addition, the TNI must comply with all applicable legal and military standards because it is bound by these limitations. To be able to carry out very difficult and specific responsibilities and obligations, the Indonesian Armed Forces are trained and instructed to comply with orders or decisions and carry them out properly and successfully. Because it can damage the morale of soldiers and undermine their sense of unity, drug trafficking and use within the military requires significant prevention because it can damage the morale of military personnel and damage the image of unity. In order for the prevention of criminal acts of drug abuse to be carried out successfully and efficiently, it is necessary to increase public awareness of the circulation of narcotics. The TNI is a member of a community group that has undergone special training to fulfill its obligations and protect the country. In addition, the Indonesian Armed Forces are limited by legal and military requirements, in that any actions taken must comply with relevant legal and military requirements. TNI is educated and taught to be able to carry out activities and commitments that are very difficult and special. Trafficking and abuse of narcotics within military agencies must receive focused treatment, this can damage the morale of military personnel and damage the image of unity, so the circulation and abuse of narcotics within military agencies requires more focused attention. Therefore, it is necessary to increase public awareness of drug trafficking so that crimes involving drug abuse can be handled properly and efficiently.

Keywords: Law Enforcement, Indonesian National Army, Military Police

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu bentuk pertahanan negara atau alat negara yang memiliki tanggungjawab untuk menegakkan, menyelamatkan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara (KEMHAN, 2019). Tentara Nasional Indonesia juga bisa dijadikan sebagai bentuk pengayoman terhadap masyarakat Indonesia untuk memberikan contoh yang baik, seperti memberi pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sama dimata hukum, tidak dilihat dari jabatan atau kekuasaan maupun kaya atau miskin sebagaimana sesuai pada Pasal 28D ayat (1) KUHPM menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, agunan, perlindungan, dan kepastian aturan yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Agar pelanggaran yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan cepat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang perdagangan narkoba (de Havenon & Ansari, 2014; Waluyo, 2004).

Penegakan hukum militer adalah bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum Nasional atau juga sebagai bagian dari sistem asal ketentuan yang menyusun wacana Pertahanan Keamanan Negara (Putra, 2013). Sistem asas-asas utama hukum militer wajib menjadi dasar bagi tolak asal tugas militer dari sistem dan asas-asas utama aturan Nasional. Hukum militer juga memiliki kewajiban untuk mengklaim terlaksananya berbagai tugas militer tersebut dengan benar sebagaimana mestinya. Edukasi kepada masyarakat tentang peredaran narkoba sangat penting agar pelanggaran terkait penyalahgunaan narkoba dapat ditangani dengan baik dan segera.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk secara professional dengan melibatkan politik negara yang berlandaskan pada prinsip dan nilai demokrasi, supremasi sipil, hak asasi insan, aturan-aturan nasional, aturan hukum internasional yang diratifikasi, serta aturan kepentingan negara yang dikendalikan secara transparan dan akuntabel. Keberadaan TNI sebagai alat negara dalam menjaga kedaulatan Indonesia terdapat di dalam aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks penelitian ini, perlu dipahami bahwa keterlibatan anggota militer Angkatan Darat dalam tindak pidana narkoba memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum individu. Sebagai institusi yang memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjunjung tinggi integritas dan moralitas. Keterlibatan anggota militer dalam tindak pidana narkoba dapat merusak citra positif TNI di mata publik dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap anggota militer yang terlibat dalam kasus narkoba bukan hanya tentang menangani pelanggaran hukum, tetapi juga mempertahankan integritas dan martabat TNI sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Kewajiban TNI untuk menjaga supremasi sipil dan menghormati hak asasi manusia juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, TNI harus terus menerus mengedukasi anggota militer tentang konsekuensi hukum dan sosial dari keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga pelanggaran semacam ini dapat dicegah sebelum terjadi.

Pentingnya pendidikan dan kesadaran terhadap bahaya narkoba juga tidak boleh diabaikan. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga anggota militer perlu diberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif narkoba terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, TNI memiliki peran yang signifikan dalam memberikan contoh teladan dan mengedukasi anggota militer serta masyarakat tentang pentingnya menjauhi narkoba demi menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

Dengan menggali lebih dalam tentang dinamika penegakan hukum bagi anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di POMDAM XIV/HASANUDDIN, penelitian ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana penegakan hukum dapat menjadi instrumen penting dalam memelihara integritas TNI, mendukung supremasi sipil, dan memberikan kontribusi dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan bentuk dari metode pencarian supaya mendapatkan aturan, prinsip, atau doktrin hukum dengan maksud menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang sedang terjadi (Ali, 2015; Marzuki, 2017).

2.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum yuridis empiris di Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar (Waluyo, 2002). Metode tersebut digunakan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti akan mengamati penegakan hukum bagi anggota militer angkatan darat yang terjerat Tindak Pidana Narkotika serta meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi Militer Angkatan Darat untuk menentukan penegakan hukum bagi anggota militer angkatan darat di wilayah Pomdam XIV/Hasanuddin.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini tentang penegakan aturan Anggota Militer Angkatan Darat dalam menegakkan aturan bagi prajurit yang terlibat Tindak Pidana Narkotika bersumber dari Tahun 2018 s/d 2022. Pertimbangan peneliti menentukan lokasi penelitian tersebut dikarenakan peneliti merupakan bagian penyidik pada Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar.

2.3 Sumber Bahan Hukum

Ada dua kategori dalam sumber informasi hukum, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diartikan sebagai informasi atau fakta yang berasal dari data lapangan (Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar). Sedangkan, sumber data sekunder adalah informasi regulasi primer yang dihasilkan dari pendapat para ahli ilmiah atau acuan yang sesuai dengan topik penelitian. Adapun tiga bahan aturan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 1. Bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum yang mengikat, seperti undang-undang atau peraturan yang sedang berlaku. Sumber daya hukum utama yang digunakan dalam hubungannya dengan penggunaan ini merupakan bahan hukum utama. Poin referensi utama antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk menjadi bahan pelengkap untuk bahan hukum primer yang antara lain dapat berupa publikasi akademik, data dari berbagai instansi, dan buku perpustakaan sebagai bahan referensi untuk menambah sumber penelitian. 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sekunder lebih awal dari kamus.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode pengumpulan data yang berbeda, termasuk: 1) Wawancara adalah percakapan dua orang di mana satu orang mengajukan pertanyaan dan yang lain menanggapi dengan informasi berdasarkan tujuan terkait penelitian. 2) Pencarian data secara langsung dilokasi penelitian di Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar, peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan responden dan narasumber pribadi. 3) Studi internet, yang melibatkan pencarian informasi tentang isu-isu yang diteliti di berbagai situs resmi.

2.4 Analisis Data

Karena penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif, statistik, dan matematika tidak digunakan untuk menguji data. Sebaliknya, metode analisis data adalah kualitatif. Akibatnya, data yang dikumpulkan akan diperiksa substansinya, yaitu realitas deskriptif yang memiliki kaitan dengan aturan undang-undangan yang relevan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Polisi Militer

Penegakan hukum pada lingkungan militer dilaksanakan tiga pilar yang saling berkaitan pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia:

1. Atasan yang berhak menghukum (Ankum)
2. Polisi Militer (Pom)

3. Oditur Militer.

Meskipun terdapat tiga penyidik, tetapi dalam melakukan penyidikan rangka yustisial tetap dipraktekan oleh Pom atas perintah Ankum. Berikut tahapan dalam proses yustisi.

Penyidikan merupakan kumpulan aksi dari penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan aturan di undang-undang untuk menemukan berbagai bukti terperinci tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan tersangkanya. Menurut pasal 1 nomor 11 menyatakan bahwa yang berhak menghukum atas kesalahan pejabat polisi militer yaitu penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Selain itu dalam ketentuan undang-undang, Oditur juga diberikan wewenang melakukan penyidikan. Penyidik pembantu juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan di kesatuannya berdasarkan undang-undang. Penyidik pembantu merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia eksklusif yang terdiri dari:

- a. Provos Angkatan Darat
- b. Provos Angkatan Udara
- c. Provos Angkatan Laut

Tugas Penyidik militer yaitu memeriksa tersangka, saksi, dan bukti yang berbentuk:

- 1) Informasi pemeriksaan (BAP), tersangka, dan para saksi.
- 2) Melakukan tes urin dan memberikan bukti ke rumah sakit yang sudah ditunjuk berdasarkan permenkes nomor 22/Menkes/SK/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
- 3) Berbagai surat yang memiliki hubungan perkara.
- 4) Pada saat terjadinya termin penyidikan, penyidik boleh memberikan permohonan dalam penahanan kepada Ankum selama 20 hari yang nantinya bisa diperpanjang satu kali untuk 30 hari atau 180 hari paling lama dengan masing-masing 30 hari pada perwira penyerahan perkara. Jika selama 20 hari investigasi tidak selesai, maka terdapat aturan untuk membebaskan tersangka.
- 5) Berkas-berkas kasus oleh penyidik polisi militer. (P19)
 - a. Pemberian berkas investigasi pada perwira penyerahan perkara dan atasan yang berhak menghukum sang Penyidik Pom.
 - b. Pemberian berkas perkara asal penyidik kepada Oditur militer dan dilanjut menyerahkan tersangka serta bukti-bukti.
 - c. Pengembalian berkas sesuai arahan Oditur militer.

TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan personel TNI Angkatan Darat, khususnya menjadi penyidik dan pencegah terjadinya tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, polisi militer berwenang:

- 1) Mengumpulkan keterangan tentang rencana penyidikan (BAP), tersangka, dan saksi.
- 2) Memerintahkan rumah sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan Permenkes nomor 22/Menkes/SK/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Narkotika dan Psikotropika untuk melakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan barang bukti.
- 3) Surat-surat yang relevan dengan kasus.
- 4) Penyidik dapat meminta penahanan kepada Ankum saat pemeriksaan berlangsung selama 20 hari yang nantinya bisa diperpanjang satu kali untuk 30 hari atau 180 hari paling lama dengan masing-masing 30 hari pada perwira penyerahan perkara. Jika selama 20 hari investigasi tidak selesai, maka terdapat aturan untuk membebaskan tersangka.

Polisi Militer Angkatan Darat memiliki peran memberikan solusi tindak pidana kepada oknum yang menggunakan narkoba sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana (lihat Sirait & Sahari, 2014; Warka et al., 2018). Berikut wewenang yang dimiliki oleh Polisi Militer dalam melakukan penyidikan, yaitu:

- 1) Mendapatkan laporan dari orang lain mengenai terjadinya peristiwa yang diperkirakan sebagai tindak pidana.
- 2) Melaksanakan aksi pertama pada daerah peristiwa.
- 3) Mencari berita dan bukti-bukti.
- 4) Meminta orang yang diperkirakan sebagai tersangka untuk berhenti dan melakukan penyelidikan dari tanda pengenal.
- 5) Dilakukannya penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

- 6) Merogoh sidik jari dan mengambil foto orang-orang
- 7) Meminta orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Meminta untuk mendatangkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan investigasi masalah.
- 9) Melakukan suatu tindakan lain sesuai aturan yang bertanggung jawab.
- 10) Mengikuti perkataan Atasan yang Berhak Menghukum supaya dilakukan penahanan tersangka.
- 11) Memberikan laporan kepada Atasan yang Berhak Menghukum tentang penyidikan.

Penyidikan biasanya memiliki kegiatan yang ditunjukan terhadap masalah yang menjadi tersangka serta pelakunya, namun kegiatan tersebut juga dilakukan kepada perkara samar-samar yang harus dibuktikan dengan menggunakan cara pengamatan dan pelacakan.

Sesuai hasil wawancara dengan Lettu Cpm Arikwansa selaku dansatlak Idik Pomdam XIV Hasanuddin, terdapat tujuh bagian pelanggaran TNI dan penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran terberat yang akan mendapatkan hukuman lain yaitu dilakukan pemecatan secara tidak hormat. Menjadikan sapta marga sumpah prajurit dan delapan wajib Tentara Nasional Indonesia serta sendi-sendi pada kehidupan prajurit sebagai pedoman atau petunjuk. Selanjutnya, Lettu Cpm Arikwansa selaku dansatlak Idik Pomdam XIV Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Tindak Pidana Narkoba apabila prajurit Tentara Nasional Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti memakai narkoba atau mengedarkan narkoba maka Peradilan Militer memberikan pertimbangan hukuman dengan adil terhadap dakwaan, berita informasi hukum di persidangan, aturan oditur, atau pembelaan terdakwa. Biasanya hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepentingan militer dan kepentingan hukum sendiri, terutama citra baik buruknya TNI dan kesatuannya. Jika majelis memiliki pendapat bahwa terdakwa sudah terbukti salah dan mengakuinya, maka akan diberikan tindak pidana terhadap terdakwa dan memberikan hukuman tambahan berupa diberhentikan dari TNI secara tidak hormat.

Perkara narkoba yang terlapor ataupun tertangkap tangan oleh Polisi Militer yaitu saat terjadinya razia dan terbukti mengkonsumsi. Menurut Kolonel Cpm Bayu Ajiwidodo Danpomdam XIV Hasanuddin, oknum TNI yang menggunakan narkoba dapat merusak etika bangsa dikarenakan Tentara Nasional Indonesia harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat untuk terhindar dari kasus pidana. Pemberian hukuman lain berupa pemecatan terhadap anggota TNI bukan hanya diberlakukan untuk Angkatan Darat saja, tetapi juga berlaku untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tujuan diberlakukan hukuman ini, diharapkan dapat menjadi efek jera kepada oknum TNI yang memiliki niat untuk mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ba Idik Tipidmilum Satlak Idik Pomdam XIV/ Hasanuddin Serka (K) Zahra dan Serka (K) Desy Mayasari mengatakan bahwa laporan pengaduan dari masyarakat ataupun yang didapatkan oleh petugas baik dari kepolisian atau Polisi Militer merupakan dasar dilakukannya penyidikan. Pihak polisi yang mendapatkan oknum TNI Angkatan Darat terjerat tindak pidana, maka harus koordinasi dengan Polisi Militer untuk diserahkan ke Atasan yang Berhak Menghukum supaya segera diberikan surat perintah untuk dilakukan penahanan sementara.

Terdapat dua faktor yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu: faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar.

Tabel 1.
Data Tindak Pidana Narkoba Pomdam Hasanuddin

NO	NO. REGISTER LAP-POL	IDENTITAS TERSANGKA	MACAM KEJAHATAN/ PELANGGARAN	TUDUHAN PASAL YANG DILANGGAR	KET
1	3	5	6	7	8
I 1	TA. 2018 LP-04/A-04/II/2018/Idik Tgl. 17-02-2018	Kopda Tri Agung Nugro ho NRP 31050244040283, Wa danru Pimu Kima, Yonif	Narkoba/psikotr opika	114 (1) yo 112 (1) yo 127 (1) huruf a UURI No. 35 tahun	Denpo m XIV/3

		725/ Wrg		2009.	Kendari
2	LP-07/A-05/III/2018/Idik Tgl. 10-03-2018	Pratu Muh. Mishar. S.R.NRP 3112055 8880793 Ta Yonif 725/Wrg.	Narkotika	127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg Narkotika	sda
3	LP-04/A-04/IV/2018/Idik Tgl. 06-04-2018	Sertu Abdul Rahim Gaimudin.NRP 21060230840486 Ba Sandi Intel Kodim 1416/Muna	Narkotika	114 (1) yo 112 (1) yo 127 (1)a UURI No. 35 tahun 2009.	sda
4	LP-13/A-13/IV/2018/Idik Tgl. 24-04-2018	Pratu M. Isran Arman NRP 31120217401092 Ta banduk 2/2 Ton SMS Ki B Yonif Rader 700/WYC.	Narkotika	127 (1)a UU RI No 35 tahun 2009	Denpom XIV/4 Makassar
5	LP-17/A-17/VI/2018/Idik Tgl. 11-06-2018	Praka Aulia Arieswara NRP 310605535430485 Ta Opr Dump Truk Kibant Yonzipur 8/Smg	Narkotika	127 (1)a UURI No. 35 tahun 2009.	Satlak Idik
6	LP-27/A-27/XI/2018/Idik Tgl. 06-11-2018	Praka NRP 31020740630483 Ta yanrad Arifuddin Ki Demlat Rindam XIV/Hsn	Narkotika	114 (1), 112 (1) dan 127 (1) a UURI No. 35 tahun 2009	Denpom XIV/4 Makassar
7	LP-30/A-30/XI/2018/Idik Tgl. 09-11-2018	Pelda Sulaiman NRP 620491 Ba Turya Kima Dodikbelneg Rindam XIV/ Hsn.	Narkotika	127 (1)a UURI No 35 thn 2009 ttg Narkotika	sda
II	TA. 2019	Nihil	Nihil	Nihil	

1	3	5	6	7	8
III	TA. 2020	Nihil	Nihil	Nihil	
IV	TA. 2021				
1	LP-15/A-15/V/2021/Idik Tgl. 10-05-2021	Letda Kav Lukman NRP 21970299820 878 Dantim 2/C Den inteldam XIV/Hsn	Narkotika	127 (1) a, psl 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan 103 KUHPM	Denpom XIV/4 Makassar
V	TA. 2022	Nihil	Nihil	Nihil	

Sumber: Pomdam XIV Hasanuddin Makassar

Mengetahui efektifitas aturan pada suatu penegakan hukum, terdapat tiga komponen yang berhubungan, yaitu substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*), dan Kultur aturan (*Legal Culture*). Menurut analisis peneliti, Tindak Pidana Narkotika harus diselesaikan menggunakan sistem peradilan pidana dan penegakan aturan berupa komponen-komponen yang disebutkan teori Friedman dalam Teori Penegakan Aturan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan substansi hukum (*Legal Substance*) yaitu isi atau materi hukum yang membuat ihwal narkotika yang terdapat di Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 ihwal Narkotika.
2. Berkaitan dengan struktur hukum (*Legal Structure*) yaitu lembaga kejahatan narkotika bagi aparat penegak hukum.
3. Berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*Legal Culture*) yaitu pola pikir rakyat atau pemerintah tentang hal ihwal narkotika. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tata nilai, keyakinan, sistem sosial, politik, serta ekonomi yang berkembang.

Komponen-komponen tersebut harus saling berkaitan supaya dapat dilakukan pencegahan dan mendapatkan solusi atas kejahatan narkotika secara tepat.

Dari hasil wawancara dengan Danpomdam XIV Hasanuddin Kolonel Cpm Bayu Ajiwidodo mengatakan bahwa tindak pidana narkotika terjadi karena adanya beberapa aspek, terutama aspek individu, sosial budaya, atau ekonomi. Berikut faktor yang menjadi penyebab Tindak Pidana Narkotika, yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri berupa aspek kepribadian dan kecemasan. Aspek kepribadian meliputi kepribadian selalu ingin dipahami, mudah marah dan kecewa, memiliki sifat rendah diri. Sedangkan, aspek kecemasan meliputi putus asa dalam mewujudkan keinginannya sehingga melarikan diri untuk menggunakan narkotika.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar, diantaranya faktor sosial budaya dan ekonomi. Menurut A. Lacassagne bahwa lingkungan sosial menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan dikarenakan keberadaan di lingkungan yang buruk akan mempengaruhi gaya hidup.

Faktor sosial budaya bisa muncul dari keadaan keluarga atau ajakan teman. Keadaan keluarga disini artinya keluarga yang tidak harmonis, meliputi perceraian, kegiatan yang terlampau sibuk sehingga sering tidak ada di rumah, dan ekonomi keluarga dalam keadaan yang berlebihan ataupun kekurangan. Penggunaan narkoba di kalangan anggota TNI biasanya dimulai dari teman atau jejaring sosial lainnya. Ini menunjukkan bagaimana hubungan dengan orang yang belum disaring secara menyeluruh dapat secara tidak sengaja meningkatkan penggunaan narkoba karena rasa persahabatan atau komunitas.

Berdasarkan hasil wawancara pada Tahun 2016 terdapat Tindak Pidana Narkotika dengan Hukuman pemecatan yaitu Kolonel Inf Jefri Oktavianus Rotty terbukti positif menggunakan narkotika, dijelaskannya bahwa penggunaan narkotika ini dikarenakan kondisi yang tidak harmonis dengan keluarga dan jarang berkumpul dengan keluarga menjadi latarbelakang Kolonel Inf Jefri Oktavianus Rotty menggunakan narkotika. Karena perbuatannya Kolonel Inf Jefri Oktavianus Rotty dijatuhkan hukuman pidana 1 tahun 4 bulan dengan tambahan pemecatan. Perbuatan Kolonel Inf Jefri Oktavianus Rotty dianggap sangat mencederai TNI AD karena sebagai seorang komandan memberikan citra buruk kepada anggota dan satuan.

Dan di tahun yang sama pada tahun 2017 juga, Pratu Isran Arman ditemukan bersama dengan dua orang rekannya anggota kepolisian kota makassar di kamar hotel di kota makassar. Mereka positif menggunakan narkotika jenis sabu sabu dan di jatuhkan hukuman pemecatan.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Kopda Tri Agung terbukti positif menggunakan narkotika bersama dengan dua rekannya di hotel wilayah makassar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kopda Tri Agung bahwa dia awalnya diajak berbisnis dengan rekannya tersebut dan diajak mencoba coba narkotika dan malangnya perbuatan yang baru dilakukan pertama kali oleh Kopda Tahir langsung tertangkap polisi berdasarkan hasil rahazia malam dan selanjutnya Kopda Tahir diserahkan kepada Polisi Militer Pomdam XIV Hasanuddin. Ketika anggota TNI mulai menggunakan narkoba, seringkali mereka pertama kali melakukannya melalui teman atau jejaring sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh dengan orang-orang sekitar haruslah disikapi dengan hati-hati,

karena mungkin memiliki efek mendorong untuk mengkonsumsi narkoba karena rasa persahabatan atau persatuan.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mereka melakukan pelanggaran narkoba karena beberapa alasan, antara lain:

1. untuk bersenang-senang dan dimotivasi oleh keinginan untuk dimengerti;
2. memfasilitasi aktivitas dan distribusi seksual;
3. untuk meringankan kesepian dan keinginan akan perasaan yang kuat;
4. mencari dan menemukan makna hidup;
5. menghilangkan kebosanan dan kesepian;
6. meredakan kecemasan, keputusasaan, dan kelelahan hidup;
7. menuruti keinginan rekan dalam rangka membina solidaritas;

Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang besar setelah lingkungan tempat tinggal. Keluarga adalah salah satu faktor eksternal yang memiliki dampak relatif besar dengan perlakuan seorang. Lingkungan masyarakat adalah bagian yang lebih besar di area pergaulan karena beraneka ragam. Peranan lingkungan masyarakat sangat penting terhadap terbentuknya perilaku bagi seluruh masyarakat.

Mempunyai banyak waktu luang dan tidak digunakan untuk melakukan kegiatan positif akan menjadi rawan terjadinya kejahatan, salah satunya yaitu penggunaan narkoba. Adanya kesempatan yang dimiliki akibat dari waktu luang tidak terkontrol akan dijadikan peluang oleh seseorang menggunakan narkoba.

Memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ada berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan seperti olah raga, seni, aktivitas sosial, serta mengembangkan minat dan bakat. Kesibukan yang dimiliki akan berpengaruh untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba karena sudah tidak memiliki waktu luang yang tidak bermanfaat.

Operasi aktif dan Razia secara rutin masih efektif dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba (Gani, 2020; P & Puspaningtyas, 2012; Sugistiyoko, 2017). Kegiatan ini dilakukan secara tiba-tiba supaya Polisi Militer dapat menemukan tindak pidana yang lebih banyak dibandingkan dijadwalkan. Apabila saat melakukan tes urin ditemukan anggota positif menggunakan narkoba, maka Ankuam segera memberikan surat penahanan dan dipindahkan ke Polisi Militer.

Sebelum operasi agresif atau razia, polisi militer lebih dahulu melakukan observasi atau pengamatan. Bekerja sama dengan bagian kepolisian supaya berjalan dengan efektif, Polisi Militer berwenang untuk menyelidiki pelanggaran pidana yang berada di tubuh militer dan harus diberitahu setiap kali polisi menemukan anggota Angkatan Darat yang menyalahgunakan narkoba (Marraffa, 2023; Silva et al., 2022).

Karena sudah diatur dalam hukum acara pidana umum di undang-undang nomor 31 tahun 1997 sehingga tidak lagi membedakan antara pengertian “penyelidik”, “penyelidikan”, “penyidik”, dan “penyidikan”. Polisi Militer dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankuam) melakukan penyidikan perkara pidana militer melalui seksi I (intel) masing-masing satuan.

Terdapat dua wewenang yang menjadi kekuasaan komandan, yaitu kewenangan lazimnya dianggap hak komando dan wewenang hak menghukum. Berikut hak komando, yaitu:

1. Mengarahkan (*directing*);
2. Mengkoordinir (*coordinating*);
3. Mengendalikan (*control*)

Sedangkan wewenang untuk mendisiplinkan bawahannya diatur dengan undang-undang, hak komando atas komandan diperoleh dari utusan pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata (Ilham et al., 2022). Ketentraman dan ketertiban pasukan akan terganggu jika salah satu dari kewenangan tersebut tidak ada, yang menandakan telah adanya campur tangan pihak luar terhadap keutuhan pasukan. Komandan harus mampu mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugasnya secara efektif. Supaya pasukannya disiplin, tetap terjaga, dan mengerjakan tugas pokok dengan baik, maka kewenangan komandan harus dipisahkan dari kewenangan tersebut.

Seseorang komandan guna kepentingan seni manajemen serta taktik militer memiliki kebebasan untuk merogoh tindakan berdasarkan keadaan, alat-alat kekuatan sasaran, dan lain-lain. Pada bidang hukum, komandan harus melaksanakan aturan undang-undang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dari yang sudah ditentukan bukan dari yang dikehendaki.

Seseorang komandan wajib memahami berbagai ketentuan yang sudah disebutkan tadi terutama dalam wewenangnyanya. Para komandan militer yang memiliki jabatan sebagai atasan yang berhak menghukum harus melakukan pemeriksaan kepada bawahannya yang diperkirakan terjerat tindak pidana. Ada dua bagian investigasi pendahuluan, yaitu: bersifat pengusutan dan penuntutan. Setiap hari jum'at, seluruh TNI Angkatan Darat harus melaksanakan pembinaan mental (bintal) dalam bentuk aktivitas rohani atau agama di Pomdam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Fungsi penyidikan dan pencegahan Polisi Militer Angkatan Darat dalam memberantas permasalahan penyalahgunaan narkoba yang terjadi terhadap anggota TNI. Penyidik TNI merupakan atasan yang berwenang memberikan hukuman, polisi militer, dan kejaksaan yang telah diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Fungsi Polisi Militer yaitu melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana kasus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena adanya faktor internal berupa berbagai hal yang berkaitan dengan individu, antara lain kepribadian untuk selalu dimengerti, mudah marah dan kecewa, jiwa mudah terguncang, mudah putus asa, tidak semangat dalam menjalani kehidupan, dan lain-lain.

4.2 Saran

Peneliti memberikan beberapa solusi untuk membantu menegakkan hukum, terutama dalam memerangi tindak pidana oknum TNI yang menggunakan narkoba di badan militer. Solusi yang diberikan berupa adanya penyuluhan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Hal ini akan memastikan bahwa setiap anggota TNI menyadari keseriusan risiko dan dapat mendorong setiap keluarga untuk mengambil tindakan pencegahan internal.

Melaksanakan supervisi personel untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba dan memanfaatkan kemampuan TNI secara lebih baik. Sangat penting bahwa operasi aktif atau pengerebekan dilakukan untuk menjaga disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (6th ed.). Sinar Grafika.
- de Havenon, A., & Ansari, S. (2014). Combating Performance Enhancing Drug Abuse: Detection and Punishment are Not Enough. *Performance Enhancement and Health*, 3(1), 51–53. <https://doi.org/10.1016/j.peh.2014.10.003>
- Gani, R. A. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Yang Tindak Pidana*. 61–70.
- Ilham, Z., Fakultas, M., Universitas, H., Kuala, S., Hukum, F., Syiah, U., & Indonesia, T. N. (2022). Tindak Pidana Menentang Atasan Dengan Kekerasan (Insubordinasi) Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Criminal Action Against the Boss With Violence (Insubordinat. *Journal Ilmiah Mahasiswa*, 6(2), 150–157.
- KEMHAN. (2019). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Psikotropika, serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional . *Www.Kemhan.Go.Id*, 688. www.peraturan.go.id
- Marraffa, J. M. B. T.-R. M. in B. S. (2023). *Drugs of Abuse*. Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824315-2.00914-3>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- P, C. H. Y., & Puspaningtyas, S. (2012). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 09-K/PM.III-13/AD/II/2012). *Recidive*, 2(1), 53–60.
- Putra, T. D. (2013). Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Lex Crimen*, II(2), 5–20.
- Silva, J. P., Carmo, H., & Carvalho, F. (2022). Drugs of Abuse and Kidney Toxicity. *Current Opinion in Toxicology*, 32, 100360. <https://doi.org/10.1016/j.cotox.2022.100360>
- Sirait, B., & Sahari, A. (2014). Peranan Polisi Militer Angkatan Udara di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan). *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 30–45.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2017). Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung. *Jurnal Yustitiablen*, 3(1), 39–60.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pidanaaan*. Sinar Grafika.

Warka, I. W., Faisal, M., & Damayanti, R. (2018). Optimalisasi Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum di Wilayah Lantamal V Surabaya. *Strategi Pertahanan Laut*, 3(2), 25–38.